

18. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala daerah : 1. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. 2. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. 3. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. 4. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. 5. Kemitraan dan kewirausahaan. 6. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). 7. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. 8. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. 9. Peningkatan prasarana dan sarana. 10. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. 11. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. 12. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. 13. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif
	2. Pelaksanaan	Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala daerah : 1. Aktivitas kepemudaan yang berskala daerah, provinsi, nasional dan internasional. 2. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala daerah. 3. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. 4. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat daerah. 5. Kerjasama antar kecamatan skala daerah, provinsi, pemerintah dan internasional.
	3. Koordinasi	Koordinasi bidang kepemudaan skala daerah : 1. Koordinasi antar dinas instansi terkait. 2. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. 3. Koordinasi antar kecamatan skala daerah.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala daerah: 1. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. 2. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. 4. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. 5. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. 6. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. 7. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. 8. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
<p>2. Olah Raga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan 	<p>Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. 2. Penyelenggaraan keolahragaan. 3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. 4. Pengelolaan keolahragaan. 5. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. 6. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. 7. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. 8. Pendanaan keolahragaan. 9. Pengembangan IPTEK keolahragaan. 10. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan 11. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. 12. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. 13. Pengembangan manajemen olahraga. 14. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. 15. Pengembangan IPTEK olahraga. 16. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. 17. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. 18. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>kesejahteraan pelaku olahraga.</p> <p>19. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan</p> <p>20. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga</p>
		<p>21. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.</p> <p>22. Kriteria lembaga keolahragaan.</p> <p>23. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.</p>
	2. Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala daerah :</p> <p>1. Aktivitas keolahragaan skala daerah, provinsi, nasional dan internasional.</p> <p>2. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala daerah.</p> <p>3. Kerjasama antar kecamatan skala daerah, provinsi, pemerintah dan internasional.</p> <p>4. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>5. Pendanaan keolahragaan.</p> <p>6. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p> <p>7. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.</p>
	3. Koordinasi	<p>Koordinasi bidang keolahragaan skala daerah :</p> <p>1. Koordinasi antar dinas/instansi terkait.</p> <p>2. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.</p> <p>3. Koordinasi antara daerah dan kecamatan.</p>
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala daerah :</p> <p>1. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.</p> <p>2. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.</p> <p>3. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.</p> <p>4. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.</p> <p>5. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di daerah.</p> <p>6. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.</p> <p>7. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>8. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.</p> <p>9. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.</p> <p>10. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.</p> <p>11. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.</p>